



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.PKI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir batang, 23 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir batang, 18 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.PKI telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2011 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/05/XII/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tanggal 04 Desember 2011;

2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di JKOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Faridho Bin Tusaeni, NIK 3375041404120002, lahir di Pekalongan tanggal 14 April 2012, umur 11 tahun, pendidikan siswa SD. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan Pemohon sering memberikan nasihat kepada Termohon, namun Termohon tetap mengulangi hal tersebut;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal Januari tahun 2022, dimana pada saat itu Pemohon yang sudah tidak kuasa lagi dengan sifat Termohon memilih untuk mengembalikan atau memasrahkan Termohon kepada orang tua

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan dan sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua, saudara, maupun tokoh agama tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batang berdasarkan relaas Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 27 Juli 2023 ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah rukun lagi ;

Bahwa permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon karena Termohon belum menjawab dalil-dalil Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Agustus 2023 Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penmohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PA. Pkl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ruf'atun, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

ttd

Drs. Waryono, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ruf'atun

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. Saefudin

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.300/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)